



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email :contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PRASANGGAH
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen seleksi administrasi yang disampaikan oleh pelamar secara daring melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan memperhatikan hasil rapat Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2023, dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Seleksi telah memutuskan hasil seleksi administrasi berdasarkan verifikasi berkas yang disampaikan oleh pelamar.
2. Hasil penetapan pelamar yang dinyatakan lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi menjadi kewenangan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS di Lingkungan PPATK Tahun Anggaran 2023.
3. Hasil Seleksi Administrasi pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini sebagai berikut:
 - a. **Lampiran I** untuk Formasi Umum;
 - b. **Lampiran II** untuk Formasi Lulusan Terbaik (*Cumlaude*);
 - c. **Lampiran III** untuk Formasi Putra/i Papua dan Papua Barat; dan
 - d. **Lampiran IV** untuk Formasi Disabilitas.
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat.
5. Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
6. Panitia Seleksi CPNS di Lingkungan PPATK Tahun Anggaran 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
7. Panitia Seleksi CPNS di Lingkungan PPATK Tahun Anggaran 2023 mengumumkan

pascasangah hasil seleksi administrasi paling lama 5 (lima) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

8. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. Seleksi Kompetensi Dasar.
 - b. Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan yang terdiri dari:
 - 1) Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT;
 - 2) Tes Psikologi (Psikotes); dan
 - 3) Wawancara Tatap Muka.
9. Rincian bobot penilaian seleksi berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2296/M.SM.01.00/2023 perihal Persetujuan Seleksi Tambahan Pada Pengadaan ASN di Lingkungan PPA TK Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan Seleksi	Bobot
1.	Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT BKN	50%
2.	Seleksi Kompetensi Bidang Tes Psikologi (Psikotes)	20%
3.	Seleksi Kompetensi Bidang Wawancara Tatap Muka	30%

10. Pelamar yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan wajib membawa kartu tanda peserta seleksi dengan cara mengunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
11. Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan diumumkan secara terbuka melalui pengumuman pada laman <https://www.ppatk.go.id>.

Jakarta, 16 Oktober 2023
Ketua Panitia Seleksi CPNS PPA TK,

Alberd T. B. Sianipar

